



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 383 / LK/2009

TENTANG

**BIAYA PEMELIHARAAN / BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PROGRAM (S-1) KELAS SORE PROGRAM STUDI
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran Operasional Kendaraan Dinas Roda Empat pada Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membayar biaya Pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat pada Program tersebut ;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua Pogram Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 29/LK//2009, tentang Pembayaran biaya pemeliharaan dan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas roda empat program (s-1) kelas sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor : 019/O/2005.
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/K.P/2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
 9. Izin Dikti No 2186/D/T/2006 Tentang Perpanjangan Izin Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 10. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan biaya pemeliharaan/Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Roda Empat Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009, kepada ;

No.	N a m a	Jabatan	Nomor Polisi	Besaran Biaya Pemeliharaan Per Bulan
1	Drs. H. Burhanudin, M.Si	Ketua Program	KT 2812 BZ	Rp. 500.000,-

Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-PNBP) Program Strata Satu (S-1) Kelas Sore Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130300027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Dekan Fisipol Unmul;
7. Kepala BAUK Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul.